

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH “CATONAN”
DI DESA CIEURIH KECAMATAN MAJA
KABUPATEN MAJALENGKA**

SKRIPSI

OLEH :

ADE TAOFIK IBROHIM
NIM : C02207124

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS * S-2012 023 M	No. REG : S-2012/4/23
ASAL BURU :	
TANGGAL :	



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2012**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH “CATONAN”
DI DESA CIEURIH KECAMATAN MAJA
KABUPATEN MAJALENGKA
SKRIPSI**

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

Oleh
ADE TAOFIK IBROHIM
NIM : C02207124

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2012




**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN TULISAN**

Nama : Ade Taofik Ibrohim
Jenis kelamin : laki-laki
Tempat tanggal lahir : Majalengka, 29 Januari 1988
Semester : IX
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
NIM : C02207124
Alamat : Perum Injoko jl. Gayung kebonsari XI/9 Surabaya

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Catonan di Desa Cieurih Kec. Maja Kab. Majalengka ”* adalah asli dan bukan dari hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagai mana peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya 30 Januari 2012



ADE TAOFIK IBROHIM
C02207124

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ade Taofik Ibrahim (NIM C02207124) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Januari 2012

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurhayati', written over a horizontal line.

Dra. Nurhayati, M.Ag

NIP. 196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ade Taofik Ibrahim ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dra. Nurhayati, M.Ag

NIP. 196806271992032001

Sekretaris,

Muhammad Sholihuddin, M.Hi

NIP. 196310021993031002

Penguji I,

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP. 19700416199503002

Penguji II,

Nurul Asiyah Nadhifah M.Hi

NIP. 197504232003122001

Pembimbing,

Dra. Nurhayati, M.Ag

NIP. 196806271992032001

Surabaya, 09 Februari 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 19500520 198203 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di desa Cieurih kec. Maja, kab. Majalengka dengan judul skripsi “tinjauan hukum islam terhadap upah catonan di desa Cieurih kec. Maja kab. Majalengka” dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktek upah catonan di desa Cieurih kec. Maja kab. Majalengka?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upah catonan di desa Cieurih kec. Maja kab. Majalengka?

Dalam menjawab permasalahan tersebut menggunakan penelitian kualitatif yaitu melakukan penelitian yang bertujuan untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (petani dan buruh tani) misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa untuk memberi gambaran sejelas mungkin. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan interview dengan objek penelitian. Adapun pola pikir yang digunakan adalah logika induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan

Adapun penelitian yang penulis dapatkan dari masalah praktek upah catonan di desa Cieurih, kec. Maja kab. Majalengka di antaranya adalah proses terjadinya praktek upah catonan tanpa akad tertulis dan hanya satu kali akad ketika menyuruh menanam padi saja, mekanisme pemberian upah menunggu waktu panen tiba dengan perbandingan 1:6, masa kerja dalam upah catonan ada dua kali yaitu ketika menanam dan panen. Praktek upah catonan yang terjadi di desa Cieurih kec. Maja kab. Majalengka dibolehkan menurut hukum islam, karena sudah adanya kerelaan dari kedua belah pihak juga upahnya cukup jelas walaupun hanya dengan persentase, ini menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah. Tidak diperbolehkan dengan alasan karena upah yang diberikan merupakan objek dari pekerjaan tersebut, menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan hendaknya penelitian dan kajian ini disempurnakan secara komprehensif (menyeluruh), khususnya pada segi analisis hukumnya dan juga dalam segi keadilannya. sebagai tinjauan lanjut (follow up) dan hasil penelitian tersebut disebarluaskan kepada masyarakat islam. Khususnya masyarakat desa Cieurih kec. Maja kab. Majalengka. Agar dalam melakukan kegiatan muamalah berpedoman terhadap ajaran islam. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk berdakwah dan memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat khususnya dalam masalah seputar hukum islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal fikiran. Dengan itu manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada tinggi dan rendah, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada besar dan juga kecil. Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain, dan Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dan menghormati sesamanya. Karena pada hakekatnya semua adalah sama dihadapan Allah SWT, yang membedakan hanyalah kadar ketaqwaannya.¹

Selain sebagai makhluk yang sempurna, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah meyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain. Bentuk kerja sama itu harus sesuai dengan etika agama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 2:

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahnya*, (Surabaya: al- Hidayah, 2002),13

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.²

Islam adalah agama yang bersifat *syumu>liyyah*(sempurna). Dikatakan bersifat *syumu>liyyah*karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari’atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Kholiq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingat secara kontinyu tugas manusia sebagai kholifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of game* atau aturan manusia dalam kehidupan sosial.³

Islam juga bersifat *hara>kiyah*, maksudnya islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Kedinamisan ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain cakupannya yang luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh sahabat Ali:

² Ibid, 157

³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4

*“Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”.*⁴

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁵ Diantara sekian banyak yang termasuk dalam perbuatan muamalah adalah system kerjasama perburuhan dan sistem kerja sama pengupahan. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi majikan maupun bagi pekerjanya.

Upah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena seperti yang telah dijelaskan, bahwa upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang. Melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap sesamanya. Tentang penghargaan berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.

Pemberian upah (*al-ujrah*) adalah berdasarkan perjanjian kerja, karena perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak bagi pihak yang

⁴ *Ibid.*, 5

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2

satu menjadi kewajiban bagi pihak yang lainnya, dan kewajiban sebagai majikan adalah memberikan upah yang layak dan sesuai.⁶

Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan keadilan, mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan Islam tentang hak buruh dalam menerima upah bisa terwujud. Yang ada kaitannya dengan penetapan upah kerja secara umum dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁷

Allah berfirman dalam QS. As-Syu'ara (26): 183

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

Berkaitan dengan hal ini dilakukan penelitian di desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, yang mayoritas mata pencahariannya adalah petani dan buruh tani. Pada masyarakat desa Cieurih terdapat suatu sistem pengupahan yang disebut sistem “catonan”.

⁶ Djumaldji fc, *Perjanjian Kerja* (Jakarta: buki aksara 1994), 39

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahnya*, 415

“Catonan” bahasa daerah sunda berasal dari kata “catu” berarti bagian atau jatah.⁸ Pengertian sistem “catonan” adalah sitem upah berupa bagian padi yang di berikan oleh pemilik sawah kepada orang yang disuruh untuk menanam padi, dan ketika datang waktu panen mereka yang disuruh menanam padi itu yang menuai padi. Sistem “catonan” merupakan suatu kebiasaan di desa Cieurih, karena semua orang yang punya sawah pasti memakai sistem ini. Yaitu menyuruh orang untuk menanam padinya, dan orang yang punya sawah pasti sudah memperkirakan berapa orang yang dibutuhkan untuk menanam sawahnya. Dalam sawah seluas 1 hektar bisa menyuruh orang sekitar 30 orang. Orang yang disuruh menanam padi itu tidak diberi upah secara langsung dan tidak ada ketentuan yang pasti berapa upah yang akan mereka terima.⁹ Dalam ajaran islam seseorang disyaratkan bila mempekerjakan seseorang itu harus member tahu berapa upah yang akan mereka terima. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al- Khudri

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

“Dari Abi said al-Khudri ra bahwa Nabi SAW bersabda barang siapa yang mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya.”(HR. An-Nasa’i)¹⁰

⁸ Budi Rahayu Tamsan, *Kamus Lengkap Sunda-Indonesia, Indonesia-Sunda, Sunda-Sunda*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 307

⁹ Sapi’I, *Wawancara*, Majalengka 13 April 2011

¹⁰ An-Nasa’I, Abu 'Abdurrahman Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib 'Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi Imam, *Sunan An-Nasa>'jilid III*, (Beirut, Libanon: Dar al- Fikr cet.I, 1930), 32

Mereka baru mengetahui berapa upahnya setelah mereka ikut panen nanti, padahal tidak ada kepastian bagaimana tanaman padinya nanti dan berapa hasil yang bisa mereka dapatkan. Hal ini tidak sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Dari Abdullah ibn Umar ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda Berikanlah upah orang upahan sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).¹¹

Adapun “catu” pembagian hasil panen adalah 6:1 dari hasil panen yang mereka dapat, jika tanamannya bagus mereka dapat lumayan banyak “catu”. Akan tetapi jika tanamannya terkena hama atau bencana merekapun hanya dapat sedikit atau bahkan tidak dapat sama sekali.

Dari gambaran tersebut penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah ”*Catonan*” Di Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten majalengka**”. Penulis mengangkat judul tersebut, karena praktek upah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cieurih masih terdapat indikasi tertentu yang merugikan bila ditinjau dari norma hukum islam baik dari segi syarat dan rukun serta praktek pelaksanaan upah ”*catonan*”. Berdasarkan

¹¹ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, *Sunan Ibnu Majah jilid II*, 20

atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.¹² Dalam karya-karya maupun penelitian sebelumnya memang telah ada pembahasan tentang upah. Tetapi berbeda maksud, tempat penelitian dan objek yang di bahas.

Dalam penelusuran dari awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau karya tulis yang secara spesifik membahas tentang ” **Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem upah ”catonan” di Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka**”. Dan masalah upah ini telah di bahas oleh beberapa mahasiswa syari’ah IAIN Sunan Ampel surabaya dengan judul ”**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem Borongan**”¹³ karya dari Wiwik pokok permasalahan ini adalah tentang upah bagi buruh tani pengetam padi, hal ini walaupun penelitiannya sama yaitu seputar pertanian tetapi permasalahannya berbeda dengan upah sistem ”catonan”.

Karya selanjutnya yaitu skripsi yang berjudul ”**Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego Dengan Sistem Persenan Di Desa Tanjungwidoro kecamatan Bungan Kabupaten Gresik**”¹⁴ buah karya dari M. Aly Fahmi Firmansyah, yang dalam pembahasannya mengangkat masalah buruh bagi pandego dengan persenan di daerah Gresik. Ini juga sangat berbeda sekali dengan apa yang penulis bahas.

¹² Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, 9

¹³ Wiwik, ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem Borongan*” (Surabaya: Skripsi Fakultas Syari’ah Jusunan Muamalah-Jinayah, 1998)

¹⁴ M.Aly Firmansyah, *Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego Dengan Sistem Persenan Di Desa Tanjungwidoro kecamatan Bungan Kabupaten Gresik*, (Surabaya, Skripsi Fakultas Syari’ah Jusunan Muamalah;2010)

2. Dari segi praktis, hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal, dan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam penerapan sistem pengupahan khususnya pengupahan bagi buruh tani dengan sistem "catonan" yang terjadi di Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, dan Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan juga bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka

H. Definisi Operasional

Terdapat beberapa konsep dalam judul skripsi ini yang yang perlu di benahi definisinya secara oprasional agar tidak terjadi kesalah fahaman, untuk lebih jelasnya yaitu:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan atas Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama fiqih,¹⁵ khususnya yang mengenai upah atau *ujrah*.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁶ Sedangkan penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikn gambaran atau uraian atas satu keadaan sejelas mungkin tanpa ada pelakuan terhadap objek yang di teliti.¹⁷ Agar dalam penyusunan karya ilmiah dapat hasil yang maksimal, maka ada beberapa tahapan dalam penyusunannya, yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang di kumpulkan dalam penelitian tentang pelaksanaan upah ”catonan” di Desa Cieurih Kecamatan Maja adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang waktu dan tempat penelitian,
- b. Data tentang sistem kerja buruh tani yang berkaitan dengan upah ”catonana” di desa cieurih,
- c. Data tentang sistem pengupahan ”catonan”,
- d. Data tentang besarnya upah ”catonan”
- e. Data tentang penetapan sistem upah ”catonan”

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian kali ini adalah:

- a. Sumber primer
 - 1) Pemilik sawah

¹⁶ Lexy J Maloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) 6

¹⁷ Roeny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), 105

- 9) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, penerjemah: Kamaluddin, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cetakan X, 1987)
- 10) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini mengambil populasi dari wilayah Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, kemudian populasi yang dijadikan penelitian adalah para masyarakat Desa Cieurih yang melakukan sistem upah yakni, seluruh petani dan buruh tani.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampel* yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya dalam hal ini petani dan buruh tani. Jadi ciri-ciri atau sifat-

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 130

BAB II : Landasan teori yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang di gunakan sebagai pisau analisa data, tujuannya untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami dan menganalisa fenomena yang ada. Bab ini memuat tentang konsep upah (ujrah) dalam islam meliputi: pengertian, syarat dan rukun ujarah, dasar hukum upah, pengertian upah, ketentuan upah, pelaksanaan upah.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, praktek sisten upah “catonan” Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka

BAB IV : Berisi tentang tinjauan hukum islam terhadap sistem upah “catonan” Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran-saran.

BAB II

UPAH (*UJRAH*) DALAM ISLAM

A. Pengertian

Secara etimologi kata al- *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.²³ Dalam syariat Islam *ijarah* adalah jenis akad mengambil manfaat dengan kompensasi.²⁴ *Al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.²⁵

Menurut Hasbi As-Siddiqi bahwa *ijarah* adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu atau pemilikan manfaat dengan imbalan, sama juga dengan menjual manfaat.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²⁷

²³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, penerjemah Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara cet I, 2006), 203

²⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1989), 729

²⁶ Hasbi As-Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 85-86

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1250

Adapun Afzarur Rahman mengungkapkan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya²⁸

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah. Dalam hal tersebut menurut ketentuan pasal 1 huruf (a) PP. No. 8 Tahun 1981, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun untuk keluarganya.²⁹

B. Dasar Hukum

Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi saw yang berkaitan dengan hukum perjanjian *ijarah*. Antara lain dalam Surat ali imran ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala

²⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah, Soeroyo Nastangin. (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 68

²⁹ F.X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja, Cet. II*, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1994), 40

amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang lalim”

30

Kalau pada ayat sebelumnya dikatakan bahwa orang yang menolak ajaran Allah akan mendapat siksaan di dunia dan di akhirat, maka orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang shalihpun akan diberi Allah ganjaran dengan sempurna, sejak dari dunia sampai ke akhirat. Bila iman telah tumbuh di dalam jiwa, belumlah mereka akan puas kalau itu belum dibuktikan dengan amal. Bilamana satu amal sudah selesai dengan baik, sebab kewajiban yang timbul dari dalam seruan batin telah dilaksanakan. Amal usaha yang banyak memberikan kepuasan di dalam diri sendiri, sebab hidup telah bernilai. Kelak di akhirat akan mendapat kebahagiaan berlipat ganda lagi.

Surat an-Nah{ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”³¹

Dalam menafsirkan an- Nahl ayat 97 ini, Quraisy Syihab menjelaskan dalam kitabnya *Tafsir al-Misba>* sebagai berikut:

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan terjemahnya*, (Surabaya: al- Hidayah, 2002), 85

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan terjemahnya*, 417

Tafsir dari balasan dalam keterangan di atas adalah balasan di dunia dan di akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat. Amal Saleh sendiri oleh Syeikh Muhammad Abduh didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Sementara menurut Syeikh az-Zamakhsari, amal saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur'an dan atau Sunah Nabi Muhammad Saw. Menurut definisi Muhammad Abduh dan Zamakhsari di atas, maka seorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang karyawan yang bekerja dengan benar, akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.³²

Surat al- Qas{a} ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misba>*(Jakarta: Lentera Hati Cet, III, 2007), 341-342

Surat al-Kahfi ayat 77

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".

Menurut mahzab Hambali ayat ini menjadi dalil bagi sahnya pembayaran upah dengan makanan atau pakaian

Surat at-Thalaq ayat 6

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ الْآخَرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika

*kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya*³⁴

Wajib atas seorang ayah (yang menyusukan anaknya kepada orang lain) menyerahkan upah (persusuan) dengan ma'ruf atau yang sepatutnya, yaitu tanpa menunda-nunda, dan mengurangi. Sebagaimana ayat, “apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.

Bahwa tidaklah wajib bagi seorang yang mempekerjakan (seperti orang yang meminta agar anaknya disusui) kecuali apa yang telah menjadi kesepakatan dalam aqad pekerjaannya, sesuai ayat tersebut diatas. Maka apabila orang yang dipekerjakan meminta kepadanya untuk menambah dari upah yang telah disepakati maka tidak wajib baginya untuk memenuhinya walaupun kebutuhan bertambah

Adapun hadis yang menjadi dasar di syari'atkannya akad *ija'ah* adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

“Dari Abdullah ibn Abbas ia berkata: nabi SAW melakukan bekam dan memberikan upah bekam.”(HR. Bukhari).³⁵

Hadis ini menjelaskan bahwa memberikan upah itu di bolehkan dalam ajaran agama

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahnya*, 946

³⁵ al Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Badrdizbah, *Shahih al-Bukhari Biha>iyah al-Ima>nas-S}inty*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah cet; IV, 2008), 70

Diterangkan juga bahwa Rasulullah pernah melakukan ujah dengan orang kafir Quraisy. Sebagaimana hadis yang di riwayatkan dari ‘Aisyah rah katanya Nabi SAW dan Abu Bakar ra.

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَأَعَدَّاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثِ

“Dari ‘Aisyah rah berkata: Rasulullah dan Abu Bakar mengupah kepada seorang laki-laki dari golongan kabilah bani Dil sebagai penunjuk jalan yang sangat pandai sedangkan orang itu mengikuti agama yang di anut orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kepada penunjuk jalan itu dua ekor kendaraan berupa unta yang kuat dalam perjalanan kemudain melakukan perjanjian agar di jemput di gua tsur sesudah tiga hari dengan membawa kedua kendaraan yang pernah di serahkan yaitu pada waktu pagi hari dari hari yang ketiga.”(HR. Bukhari)³⁶

Perintah memberikan upah adalah bukti dibolehkannya akad ijarah.

C. Rukun dan Syarat Ujah

1. Rukun *Ujah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau

³⁶ Ibid., 63

rukun-rukun yang membentuknya.³⁷ Menurut ulama kontemporer rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:

- a. Para pihak yang membentuk akad (*mu'jir dan musta'jir*)

Di syaratkan bagi para pihak adalah balig, berakal dan cakap hukum

- b. Pernyataan kehendak para pihak (*ijab dan qa>bi'l*)

- c. Objek akad (*ujrah*)

- d. Tujuan akad

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad.³⁸

2. Syarat *Ujrah*

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad *ujrah* diantara kedua belah pihak yang saling berakad disyaratkan sebuah akad *ujrah* dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut..³⁹

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007), 95-96

³⁸ Musthafa Ahmad az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi S'au bihi al-Jadi>dal-Madkhol al-Fiqhi al-A>mmi* (Damaskus: Matabi' Alifba' al- Adib, 1967-1968), 312

³⁹ al-Kasani, 'Alauddin Abu Bakar ibn Mas'ud, *Bada>'is -S-ana fi Tarti>b ay-Syar'i* juz IV, (Beirut: Dar al- Ihya at-Turas al- 'Arabiyy, 1998), 31

- a. Adanya kerelaan diantara kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan *ujrah*. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad itu maka akadnya tidak sah.

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw.

أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Abi said al-khudri berkata: Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat”⁴⁰

Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa akad jual beli didasarkan pada kata sepakat. Meskipun hanya akad jual beli saja yang disebutkan dalam hadis ini namun untuk akad-akad yang lain dianalogikan kepada jual beli termasuk dalam perjanjian perburuhan atau upah mengupah, sehingga dengan dasar analogi ini akad upah-mengupah didasarkan kepada kata sepakat.

- b. Obyek *ujrah* itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh syara’, ini berarti agama tidak memperbolehkan mengupah seseorang untuk disuruh melakukan suatu maksiat seperti mencuri atau membunuh orang.⁴¹

Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Hal ini karena

⁴⁰ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’ al-Qarwini, *Sunan Ibnu Majah jilid II*, hal, 737

⁴¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232

ketidak jelasan obyek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad. Jika ada orang menyewa seorang pekerja tanpa menyebutkan obyek kerjanya, seperti menjahit, menggembala, mencangkul dan sebagainya, maka akad itu tidak sah.

- c. Perlunya penjelasan obyek kerja bagi para tenaga kerja kolektif dengan menunjukan atau menentukannya, atau dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, kadar, dan sifat. Apabila seseorang menyewa pekerja untuk menggali sumuer, maka harus dijelaskan kepadanya mengenai lokasi, kedalaman, dan lebar sumur tersebut, karena penggalian sumur berbeda-beda sesuai \kondsi-kondisi itu.

Tidak boleh ujah itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya *fardu 'ain*. Tidak sah menyewa seseorang untuk berperang atau mengerjakan shalat lima waktu, sebab manfaat (pahala) tidak jatuh untuk si *musta 'jir* teta pi untuk orang yang mengerjakannya.⁴²

Adapun upah yang menjadi bagian dari objek akad menurut mayoritas ulama akad ijarahnya menjadi batal, menyewa penggiling dengan upah sebagian biji-bijian yang du giling atau satu *sha'* dari tepungnya.

⁴² Ibnu Ma'sud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Sya>fi' Buku 2 Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: Pustaka Sedia Cet:II, 2007),140

Hal ini karena tidak dapat diketahui apakah kulit itu bisa berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya bagus atau tidak, dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau lembut, serta tidak diketahui berapa kadar ukuran tepung yang dihasilkan, karena bisa saja biji-biji itu kopong karena termakan ulat.

Namun ulama malikiyah membolehkan hal ini karena ia menyewa dengan upah bagian makananyang diketahui, dan upah penggilingan dari bagian makanan itu juga jelas.⁴³

- d. Upah/ sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, penegasan upah sewa dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua belah pihak yangt bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna memperjelas akad.⁴⁴

Upah harus berupa *mal mutaqawim*, yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan. Besarnya upah harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Sedangkan mempekerjakan buruh dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas, karena mengandung

43 Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Da>al- Fikr, 1989), 401

44 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mua>mlah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157

unsur jahalah (ketidak-pastian). *Ija>rah* seperti ini menurut jumhur ulama selain *al-Ma>kiiyah*, adalah tidak sah. Sedangkan *fuqaha>'al-Ma>kiiyah* menetapkan keabsahan *ija>rah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.⁴⁵

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapatkan bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Namun tidak boleh dikurangi dari jumlah yang diperjanjikan

Upah itu harus berbeda dengan objek pekerjaannya. Menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan *ijarah* yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan kepada riba.

Memberikan upah dari sebagian pekerjaan yang disewa, para ulama sendiri berbeda pendapat diantaranya yang tidak

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Adillatuhu*. 401

memperbolehkan adalah *syafi'iyah* dan *hanafiyah* mereka berdalil dengan hadis nabi yang *melarang upah qafiz tukang giling*. Maksudnya adalah seseorang meminta orang lain menggilingkan beberapa qafiz tertentu dengan upah sebagian qafiz yang digiling.

Sedangkan yang membolehkan adalah ulama *Ma>kiiyah* dan *Hanabilah* mereka berpendapat bahwa hal itu dibolehkan jika takarannya jelas. Adapun hadis yang dijadikan dalil oleh ulama *Sya>fi'iyah* dan *Hanafiyah* di atas dianggap tidak shahih menurut mereka.

Lebih spesifik lagi ulama *Hanabilah* membolehkan apa yang ada di dalam masalah pertanian yaitu kebiasaan petani di pedesaan untuk memberikan sebagian gandum atau padi bagi yang mengeringkan atau membawanya⁴⁶

- e. Waktu kerja, dalam akad *ija>ib* harus disebutkan juga waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu, selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *aji>it*⁴⁷

⁴⁶. Ibid.

⁴⁷ Nur Huda et al, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2008),230

D. Macam-Macam *Ujrah*

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua; *Pertama*, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), *Kedua*, upah yang sepadan (*ajrun mis/lh*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mis/lh*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja), jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) dari pekerjaannya.

Orang yang menentukan upah tersebut (*ajrun mis/lh*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (*skill*) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya. Orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *Khubara*⁴⁸

E. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja

Dengan terpenuhinya syarat perjanjian kerja sebagaimana dinyatakan di atas, maka terjadi hubungan hukum di antara pihak-pihak yang melakukan

⁴⁸ M.I Yusanto, dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet I, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 67

2. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.
3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
4. Hak atas jaminan sosial

F. Sistem Pengupahan

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini terdapat dalam surat an-Nahl ayat 90 yang artinya:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”⁵⁰

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih

⁵⁰. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahnya*.

payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu maka kewajiban si majikan adalah untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini member upah yang layak.⁵¹

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa gaji pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar gaji pekerja sebulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian kerja yang disetujui bersama bahwa gaji pekerja dibayar seminggu sekali, maka majikan harus membayar gaji pekerja seminggu sekali mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan setuju bersama.

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan menangguhkan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, berdalil kepada sabda Rasulullah SAW :

قَوْلُ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

”Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka”.

⁵¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika cet ketiga, 2004), 157

beberapa celana, kemudian kami jual elana itu kepada beliau. Di sebelah, ada seseorang yang sedang menimbang dengan upah, Rasulullah berseru kepadanya, “timbang dan lebihkan”,” (HR. Abu Dawud)⁵³.

Jika majikan tidak memiliki mata uang nominal, maka pembayaran gaji pekerja dengan benda (asal pekerja mau menerima) dapat dilakukan. Asalkan benda tersebut memiliki nilai standar pasar yang memiliki sifat mubah dan jelas manfaatnya. Pembayaran upah atau gaji dalam bentuk benda harus diikuti dengan taksiran yang sama dengan jumlah gaji atau upah dalam nilai mata uang nominal

G. Pelaksanaan Ujrah

Dalam pelaksanaan ujrah ini dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berkaitan. Adapun faktor- taktor tersebut adalah

1. Bentuk dan jenis pekerjaan

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Juga disyaratkan agar ketentuan bisa menghilangkan keaburan persepsi sehingga transaksi *ijarah* tersebut berlangsung secara

⁵³ Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi as-Sijistan Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Jilid III*, (Kairo: Darul Hadits, 1999), 1450

Disyaratkan juga agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas.⁵⁴ Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al- Khudriy

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَحْيَرًا فَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ

“Dari Abi Said al-Khudri ra bahwa Nabi Saw bersabda barang siapa yang mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya.” (HR. An-Nasa’i)⁵⁵

Hadis ini memberi pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ujrah* khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Ada juga hadis Nabi Saw yang menerangkan tentang ancaman bagi orang yang mempekerjakan orang lain akan tetapi tidak memberikan upahnya. Dari abu Hurairah ra.

⁵⁴ M.I Yusanto, dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, 192

⁵⁵ Abu 'Abdurrahman Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib 'Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa' 'ilid III*, (Beirut, Libanon: Dar al- Fikr cet.I, 1930), 32

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا
 خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ
 اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Dari Abu Hurairah ra berkata telah bersabda Rosulullah SAW: Allah SWT berfirman ada tiga orang yang akan jadi musuhnya di hari kiamat yaitu: seseorang yang memberi janji dengan (nama)Ku kemudian berkhianat, dan seseorang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, dan seseorang yang mengambil pelayan lalu ia mengambil (tenaganya) dengan cukup tapi tidak memberikan upahnya.” (HR. Bukhari).⁵⁶

M.M Babillah dalam menanggapi hadis tersebut menginterpretasikan sebagai berikut; “ bisa ditarik suatu analogi bahwasanya “upah” adalah merupakan imbalan yang menjadi hak bagi pekerja atas pekerjaannya. Jika upah itu belum ditentukan dulu, maka yang menentukannya adalah tradisi yang berlaku, dan bagi pekerja atau buruh berhak meminta upah yang pantas”. Bila si pekerja telah bekerja dengan sempurna sebagaimana permintaan, namun ia tidak diberi upah yang menjadi haknya dari hasil kerjanya itu, maka Allah di pihak buruh dan memusuhi orang yang merampas haknya.⁵⁷

⁵⁶ Ibid., 66

⁵⁷ Abdul Wahid, *Islam dan Idealitas Manusia, dilema anak, buruh dan wanita modern*, (Yogyakarta: SIPRESS, 1997), 42

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan diwajibkan kepadanya karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapatkan bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Namun tidak boleh dikurangi dari jumlah yang diperjanjikan.

Sebagaimana hadis yang di riwayatkan dari Abdullah bin Umar,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Dari Abdullah ibn Umar ra ia berkata: Rasulullah Saw bersabda Berikanlah upah orang upahan sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).⁵⁸

Dalam menjelaskan hadits itu, Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, menjelaskan sebagai berikut : Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat

⁵⁸ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, *Sunan Ibnu Majah jilid II*, (Beirut, Libanon: Darul Fikr, 2004), 20

dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam "peraturan kerja" yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bahkan Syeikh Qardhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya.⁵⁹

4. Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja

Transaksi *ijarah* dilakukan seorang *mustajir* dengan seorang *ajir* atas jasa dari tenaga yang dicurharkannya, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya

⁵⁹ <http://khasaniyah.blogspot.com/2011/11/makalah-upah.html>

perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan.

Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah. Meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.

Dalam transaksi ijarah haruslah ditetapkan tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja sehingga pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kapasitasnya. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”. (QS. Al-Baqarah: 286)⁶⁰

Karena itu, tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaganya kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari

⁶⁰ \Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahnya*,

adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dilakukan oleh seorang *aji>f*.

Syari'at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja berada pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian dan skill masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT yaitu:

Artinya: “Dan masing-masing derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedangkan mereka tiada dirugikan”. (Q.S. Al-Ahqaf : 19)

Dari itu dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima gaji sesuai keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penangguhan yang dilakukan tidak boleh mengurangi jumlah gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang diperjanjikan tidak boleh dikurangi sedikitpun.

Ketika pada suatu saat orang yang mengupah atau yang di upah itu meninggal, maka itu tidak membatalkan akad pengupahan. Artinya apabila orang yang mengupah itu meninggal, padahal permintaanya

⁶¹ I Yusanto, dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, 195

sudah dikerjakan oleh orang yang di upah, maka keluarganya wajib memberikan upahnya. Apabila yang diupah meninggal dunia sebelum menerima upahnya, maka ahli warisnya yang berhak menerima upahnya tersebut.⁶²

⁶² Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Kifāyatul-Akhyāṭ Terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Ipta, 1990),168

BAB III

PRAKTEK UPAH *CATONANDI* DESA CIEURIH KEC. MAJA KAB. MAJALENGKA

A. GAMBARAN UMUM DESA CIEURIH

1. Keadaan Geografis⁶³

a. Letak Daerah

Desa Cieurih terletak sekitar ± 15 km di sebelah Timur kota Majalengka. Desa Cieurih ini berada di daerah perbukitan yang terdapat beberapa bukit, parit dan sungai. Desa Cieurih ini berbatasan dengan desa-desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kertabasuki
- Sebelah Selatan : Desa Cipicung
- Sebelah Timur : Desa Pasanggrahan
- Sebelah Barat : Desa Kulur

b. Luas Wilayah

⁶³ Profil Desa dan Kelurahan 2010-Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMDPKB) Kabupaten Majalengka

Adapun luas wilayah desa Cieurih kec. Maja kab. Majalengka seluruhny adalah 390,92 ha. Adapun jika dirinci sesuai pemanfaatan tanahnya adalah sebagai berikut:

Mata pencarian masyarakat Desa Cieurih kec. Maja, Kabupaten Majalengka mayoritas adalah petani, baik sebagai buruh tani maupun penggarap tanah sendiri. Desa cieurih yang terletak di perbukitan yang wilayahnya mayoritas perkebunan dan pesawahan, tanaman yang banyak di tanam adalah padi dan sayur-sayuran seperti bawang merah, cabi hijau. Sedangkan di ladang atau di lahan perbukitan atau dataran yang agak tinggi biasanya ditanami dengan jagung.

Sebagian penduduk ada juga yang menjadi PNS dan Pedagang. Jika dipersentasikan mata pencarian masyarakat Desa Cieurih Kec. Maja Kab. Majalengka adalah sebagai berikut:⁶⁴

No	Mata pencaharian	Jumlah persentase
1	Tani	10%
2	Buruh tani	80 %
3	PNS/ TNI Polri	2 %
4	Swasta	5%
5	Lain-lain	3%

Dari data di atas sangat terlihat perbedaan yang terjadi di masyarakat antara tani dan buruh tani. Faktor yang sangat berpengaruh di masyarakat sehingga praktek *catonan* sampai sekarang masih berlaku di masyarakat, karena satu kali proses dalam

⁶⁴ *Profil Desa dan Kelurahan 2010-Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPM DPKB) Kabupaten Majalengka.*

catonan itu bisa mempekerjakan beberapa orang sekaligus. Mulai dari orang yang mencangkul dan yang menanam padi. Dalam proses pertanian itu juga banyak pekerjaan yang membutuhkan orang banyak tidak hanya mencangkul atau panen saja,

3. PRAKTEK *CATONAN* DI DESA CIEURIH KEC. MAJA KAB.

MAJALENGKA

1. Latar Belakang Dan Faktor Masyarakat Melakukan Praktek *Catonan*

Di desa Cieurih faktor utama dalam kepemilikan tanah adalah dari keturunan atau kedudukan seorang di masyarakat. Walaupun ada juga yang dengan usahannya sendiri sehingga mempunyai tanah milik tapi hanya sebagian kecil saja. Adapun orang yang dapat membeli tanah itu biasanya hasil dari kerja ke luar negeri atau usaha ke kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Kepemilikan tanah yang tidak merata khususnya pesawahan sehingga dalam kehidupan sehari-hari terlihat adanya kesenjangan antara yang memiliki tanah garapan dan yang tidak mempunyai tanah garapan.

Bagi mereka yang punya tanah garapan tapi tidak bisa mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, atau yang tidak punya tanah garapan. Salah satu cara yang bisa mereka lakukan untuk menambah pemasukan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sebagian besar menjadi buruh tani, yaitu dengan menggarap lahan pertanian orang lain, menjadi buruh cangkul, ikut *nyatoni* atau *catonan* dan lain-lain.⁶⁵

⁶⁵ Kenda, *Wawanara*, Majalengka, 15 Juni 2011

Pada dasarnya *Catonan* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan buruh tani, karena orang yang punya sawah tidak mungkin menggarap sawahnya sendirian, sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk membantu menggarap sawahnya. Begitupula buruh tani yang membutuhkan pekerjaan.

Karena menjadi suatu adat di masyarakat desa Cieurih sekecil apapun sawah garapannya mereka biasanya menyuruh orang untuk *Catonan* yaitu menyuruh orang untuk menanam padi di sawahnya tapi tanpa diberi upah pada waktu itu juga. Dan orang yang ikut menanam padi itu berhak untuk ikut panen dan berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil panennya. Karena anggapan di masyarakat mereka lebih mudah mengeluarkan barang dari pada mengeluarkan uang.

2. **Praktek Akad Upah *Catonan***

Proses dalam pelaksanaan upah *catonan* di desa Cieurih Kec. Maja Kab. Majalengka cukup sederhana. Dimulai ketika orang yang mempunyai sawah ingin menanam sawahnya, lalu mencari beberapa orang untuk menanam sawahnya, setelah ditentukan waktunya dan sudah sepakat maka dari situ dimulailah adanya hubungan perburuhan *catonan*.

jam 10. Kemudian di lanjutkan sampai selesai sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Cara kerja dalam menanam juga berpengaruh terhadap cara kerja nanti ketika panen. Yaitu ditentukan tempat masing atau bareng-bareng.

Adapun waktu kerja ketika panen itu tidak jauh berbeda dengan waktu kerja ketika menanam. Akan tetapi dilihat dari cara kerjanya ketika menanam. Jika cara kerjanya ditentukan, maka waktu panenpun tidak serentak tergantung yang memanen, dan jika cara kerja ketika menanam itu bareng-bareng maka waktu dalam panenpun sama dengan waktu menanam.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masa kerja ketika panen yaitu tanaman. Ketika tanamannya baik dan sehat waktu yang dibutuhkan cukup cepat. Jika tanamannya kurang baik seperti tangkainya rapuh, rubuh dan gampang patah, maka para petani akan kesulitan dalam menuai padi dan panennya sehingga waktu kerja pun cukup lama.

Jumlah pekerja yang di suruh itu disesuaikan dengan luasnya sawah yang akan ditanami, biasanya dalam 1 hektar sawah bisa ditanami oleh sekitar 30 orang pekerja, makin luas sawahnya maka makin banyak orang yang bekerja. Para pekerja yang menanam padi itu biasanya perempuan. Kebanyakan perempuan yang menanam adalah istri-istri dari orang yang mencangkul sawah tersebut. Untuk mencangkul sendiri,

upahnya itu ditentukan di awal dan kontrak kerjanya harian, sedangkan untuk upah bagi yang menanam padi mereka harus menunggu waktu panen mereka berhak mendapatkan bagian atau ikut *nyatoni*.

Ketika waktu panen tiba sehari sebelumnya, orang yang punya sawah memberi tahu orang-orang yang sebelumnya disuruh menanam, untuk ikut menuai padi atau panen.

Jika orang yang disuruh itu berhalangan untuk panen pada waktunya maka diberi lahan secukupnya untuk dipanen menyusul pada siang harinya, atau sore harinya bahkan mungkin keesokan harinya. Biasanya jika orang tersebut berhalangan maka dia menyuruh orang untuk mewakili dirinya, dan orang yang disuruh tersebut kasih upah uang sekitar 25.000. Adapun hasil panen dari orang yang mewakilinya itu tetap menjadi hak milik orang yang berhalangan tadi.⁶⁷

Dalam proses panen ada dua cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Cieurih.⁶⁸

a. Tertentu

Luas garapan atau yang menjadi hak orang yang memanen untuk dipanen adalah seluas hasil ketika dia menanam padi di awal, jadi

⁶⁷ Kenda, *Wawanara*, Majalengka, 15 Juni 2011

⁶⁸ Idi Setiadi, *Wawancara*, Majalengka, 10 Juni 2011

6 itu untuk yang punya sawah dan takaran yang ke tujuh untuk yang panen/ buruh tani.

Alat untuk menghitungpun sangat sederhana biasanya memakai piring, dan yang menakar padi tersebut adalah yang punya sawah. Jarang sekali orang memakai alat itung yang baku seperti kilogram. Sehingga ini sangat subyektif sekali, dimungkinkan terjadi kecurangan yang bisa dilakukan oleh yang punya sawah.

Adapun pendapatan yang bisa didapat oleh setiap orang yang ikut *catonan* ditentukan oleh kualitas padi dan juga dipengaruhi oleh kerajinan si pekerja. Padi yang bisa mereka dapatkan sebagai upah kerjanya berkisar antara 25-30 kg gabah bersih bahkan bisa lebih. Ketika diuangkan ini maka bisa mencapai 100.000 lebih. Pendapatan ini jauh lebih besar dibanding jika mereka dibayar dengan uang yang berkisar 50.000-60.000 ribu saja.

Ketika tanaman itu kurang bagus maka pendapatan merekapun sedikit, dan yang mereka dapatpun tergantung keadaan, bisa diperkirakan ketika tanamannya kurang baik pendapatannya sekitar 10 kg bersih. Bahkan mungkin ketika tanamn itu terkena hama yang menghabiskan padi, atau bencana alam yang menghabiskan padi maka mereka tidak mendapatkan apa-apa.

Selain itu ketika orang ikut *catonan* seakan-akan mereka punya infestasi walaupun ketika menanam padi mereka tidak dibayar, dan mereka ikut memantau dalam perkembangan tanaman padinya itu. Ini secara otomatis akan menimbulkan hubungan emosional antara yang punya sawah dan orang yang bekerja menanam padi. Ketika ditanya bagaimana ketika tanaman itu terkena hama mereka berkata “*etamah lain milik sarerea*” artinya itu mungkin bukan rizkinya kita bersama.⁷⁰

Karena ketika panennya tidak sesuai dengan yang diharapkan baik-petani maupun buruh tani sama-sama dirugikan. Begitu juga ketika panennya bagus, pasti petani dan buruh tani sama-sama beruntung, karena sama-sama mendapatkan banyak hasil panen dan *catonan*.

Ketika beberapa pemilik sawah atau petani disuruh memilih antara memberi upah dengan uang atau dengan padi. Sebagian besar mereka menjawab karena sudah tradisi di Desa Cieurih maka mereka lebih memilih memberikan upah berupa padi. Selain tidak harus mengeluarkan uang di awal juga mereka merasa terbantu dengan adanya buruh tani yang ikut menanam dan panen.

Adapun *catonan* menurut tokoh masyarakat desa Cieurih hukumnya boleh. Mereka beralasan karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah adanya saling merelakan antara yang punya sawah dan yang

⁷⁰ Udi, *Wawanara*, Majalengka, 12 Juni 2011

B. Analisa dari segi Objek akad

Obyek akad yaitu pekerjaan menanam dan menuai padi. Walaupun kunci akad dalam catonan itu tergantung kesepakatan di awal. Jika yang di suruh itu bisa melakukan pekerjaan awal yaitu menanam padi maka otomatis dia juga berhak atas pekerjaan yang kedua atau panen. Obyek akad dalam upah catonan adalah pekerjaan yang harus di kerjakan oleh musta'jir yaitu menanam dan menuai padi, Sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran islam. Karena dasar dalam bermuamalah adalah boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya.

C. Analisa dari segi Masa kerja

Waktu kerja dalam catonan cukup jelas yaitu pada waktu menanam padi dan waktu panen. Adapun jamnya itu disesuaikan menurut luas sawah dan jumlah pekerja, biasanya dimulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Ini sudah sesuai dengan ajaran islam yang mengharuskan kejelasan masa kerja.

Walaupun tidak ada waktu yang pasti berapa lama waktu yang diperlukan akan tetapi yang di pakai adalah kebiasaan masyarakat yang ada di desa Cieurih. Yang punya sawah bia memperkirakan berapa orang yang akan menanam sawahnya sehingga tidak memberatkan pekerjaan yang menanam. Hal itu diperbolehkan oleh ajaran islam, kerna sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan sudah sama-sama mengetahui konsekwensi sebagaimana

D. Analisa dari segi Upah

Upah dalam catonan tidak secara jelas berapa nominalnya. Karena harus menunggu masa panen terlebih dahulu, tetapi ada ukuran yang biasa di pakai untuk menentukan berapa upah yang diperoleh oleh buruh tani yaitu 1:6 dari hasil panen yang mereka dapatkan. Adanya penentuan upah catonan dengan ukuran 1:6 ini adalah ketentuan yang sudah terjadi di desa Cieurih sampai sekarang. Ukuran yang ada di desa Cieurih ini sudah ukuran setandar upah catonan yang ada di dalam adat masyarakat Jawa Barat.

Walaupun ini kurang sesuai dengan beberapa hadis Nabi di muka, yaitu memberitahukan berapa upah yang didapat oleh buruh tani, tetapi dengan adanya ukuran yang biasa dipakai sudah cukup memberitahukan kepada buruh tani berapa upah yang akan mereka terima.

Hadis nabi yang menjelaskan agar seorang majikan memberitahukan upah yang akan di berikan, Hadis ini memberi pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ijarah*, khususnya terkait dengan jumlah upah yang harus dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak merupakan sesuatu yang harus di ketahui, hal ini mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Sedangkan yang membolehkan adalah ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah* mereka berpendapat bahwa hal itu dibolehkan jika takarannya jelas. Adapun hadis yang di jadikan dalil oleh ulama *Syafi'iyah* dan *Hanafiyah* di atas dianggap tidak sah menurut mereka.⁷³

Lebih spesifik lagi ulama *Hanabilah* membolehkan apa yang ada di dalam masalah pertanian yaitu kebiasaan petani di pedesaan untuk memberikan sebagian gandum atau padi bagi yang mengeringkan atau membawanya

Juga yang menjadi pertimbangan dalam berlakunya sistem upah catonan adalah hukum adat yang telah berlangsung lama, yang mengandung nilai-nilai sosial tinggi seperti tolong-menolong dan gotong-royong yang sangat dianjurkan dalam agama islam.

⁷³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. 401

B. Saran

1. Sebagai seorang muslim dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Begitu pula dalam penentuan upah sebaiknya di tentukan berapa nominal pastinya. Agar tidak ada yang merasa di rugikan dikemudian hari. Walaupun semuanya tergantung kesepakatan diawal.
2. Sebaiknya semua yan berkaitan dengan *catonan* itu di sebutkan di awal ketika akad terjadi baik masa kerja, upah yang di berikan, apakah di beri makan atau tidak atau ukuran *catonan* yang di pakai. Alat untuk menghitung *catonan* seharusnya memakai ukuran yang standar yaitu kiloan atau sejenisnya agar tidak terjadi kecurangan dalam pembagian *catonan*. Sehingga rasa keadilan itu bisa tercapai.

- Hasbi Ash- Shiddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalah* Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ibnu Ma'sud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2 Muamalah, Munakahat, Jinayah*, Bandung: Pustaka Sedia Cet:II, 2007
- Lexy J Maloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah* Jakarta: Lentera Hati Cet, III, 2007
- M.Aly Firmansyah, *Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego Dengan Sistem Persenan Di Desa Tanjungwidoro Kecamatan Bungan Kabupaten Gresik, Surabaya, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah*;2010
- M.I Yusanto, dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet I, Jakarta : Gema Insani Press, 2002
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Musthafa Ahmad az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islamiy fi S#ubihi al-Jadid; al-Madkhol al-Fiqhi al- Amm*, Damaskus: Matabi' Alifba' al- Adib, 1967-1968
- Narbu Cholid dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Nasrun Harioen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Nur Huda et al, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana, 2008
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah , Soeroyo Nastangin, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Roeny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2004
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, penerjemah Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara cet I, 2006
- Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006

